



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Anyun als Sahrani Bin Isran (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin (Kalsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/12 November 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Maloy Km. 12 Kec. Sangkulirang Kab. Kutim atau (sesuai dengan NIK : 6472051211730008) Jalan Sentosa RT 035 Desa Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 25 Januari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 25 Januari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-30/SGT/01/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANYUN Als SAHRANI Bin ISRAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANYUN Als SAHRANI Bin ISRAN (Alm) berupa pidana penjara 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah meja yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) gambar dengan bentuk dan warna berbeda;

- 1 (satu) buah karpet yang berisi 12 (dua belas) gambar dengan bentuk dan warna berbeda;

- 3 (tiga) buah bola kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-49/SGT/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ANYUN Ais SAHRANI Bin ISRAN**, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Simpang 4 Kpi Maloy, Jalan Poros Kpi Maloy Desa Bumi Sejahtera Kec. Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu seperti diatas, berawal saat saksi **SUPRIYADI Bin SAHMAN** dan saksi **MELIANTO SIR Anak Dari ZAKARIA SIR** serta anggota Polsek Kaliorang lainnya juga didampingi oleh anggota TNI dan perangkat kecamatan Kaliorang sedang melakukan patroli di wilayah kecamatan Kaliorang kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana judi di jalan Poros Kifi Maloy RT K0 Desa Buni Sejahtera Kec. Kaliorang Kab. Kutim kemudian saksi menuju lokasi tersebut lalu sesampainya di alamat tersebut saksi melihat adanya keramaian kemudian saksi mendekati kerumunan tersebut beberapa orang langsung kabur lalu ada 2 (dua) orang sedang duduk diatas karpet yaitu terdakwa **ANYUN Ais SAHRANI Bin ISRAN** dan saksi **ABDULLAH Ais DULLAH Bin ISRAN** kemudian dihadapan terdakwa ada alat judi bola-bola dan uang tunai kemudian saksi menanyakan kepada para terdakwa lalu para terdakwa mengakui sedang mengadakan permainan judi bola-bola dimana terdakwa ANYUN berperan sebagai bandar sedangkan saksi ABDULLAH sebagai Kasir kemudian terdakwa ANYUN dan saksi ABDULLAH beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kaliorang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa permainan judi bola-bola terdakwa mainkan dengan cara pada saat terdakwa menggulingkan bola diatas meja lalu pemain akan memasang uang diatas karpet yang berisikan gambar dan warna yang berbeda

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian apabila bola yang terdakwa gulingkan diatas meja berhenti di gambar yang sama dengan yang dipasang oleh pemain makan pemain akan mendapatkan uang 9 (sembilan) kali lipat dari uang yang dipasang pemain.

- Bahwa dalam permainan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANYUN AIs SAHRANI Bin ISRAN**, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Simpang 4 Kpi Maloy, Jalan Poros Kpi Maloy Desa Bumi Sejahtera Kec. Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi serta main judi”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu seperti diatas, berawal saat saksi **SUPRIYADI Bin SAHMAN** dan saksi **MELIANTO SIR Anak Dari ZAKARIA SIR** serta anggota Polsek Kaliorang lainnya juga didampingi oleh anggota TNI dan perangkat kecamatan Kaliorang sedang melakukan patroli di wilayah kecamatan Kaliorang kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana judi di jalan Poros Kifi Maloy RT K0 Desa Buni Sejahtera Kec. Kaliorang Kab. Kutim kemudian saksi menuju lokasi tersebut lalu sesampainya di alamat tersebut saksi melihat adanya keramaian kemudian saksi mendekati kerumunan tersebut beberapa orang langsung kabur lalu ada 2 (dua) orang sedang duduk diatas karpet yaitu terdakwa **ANYUN AIs SAHRANI Bin ISRAN** dan saksi **ABDULLAH AIs DULLAH Bin ISRAN** kemudian dihadapan terdakwa ada alat judi bola-bola dan uang tunai kemudian saksi menanyakan kepada para terdakwa lalu para terdakwa mengakui sedang mengadakan permainan judi bola-bola dimana terdakwa ANYUN berperan sabagai bandar sedangkan saksi ABDULLAH sebagai

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sgt





Kasir kemudian terdakwa ANYUN dan saksi ABDULLAH beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kaliorang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa permainan judi bola-bola terdakwa mainkan dengan cara pada saat terdakwa menggulingkan bola diatas meja lalu pemain akan memasang uang diatas karpet yang berisikan gambar dan warna yang berbeda kemudian apabila bola yang terdakwa gulingkan diatas meja berhenti di gambar yang sama dengan yang dipasang oleh pemain makan pemain akan mendapatkan uang 9 (sembilan) kali lipat dari uang yang dipasang pemain.
- Bahwa dalam permainan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Supiyandi Bin Sahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan di persidangan terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Abdullah yang sedang bermain judi jenis bola bola.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wlta di jalan Poros Kipi Maloy Desa Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur.
 - Bahwa awal Saksi dan rekan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm) yaitu sehubungan awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 Wita Saksi beserta anggota polsek lainnya yang dihadiri oleh beberapa orang dari anggota TNI dan beberapa orang dari pegawai Kecamatan melakukan Apel yang mana hendak melaksanakan patroli di wilayah kaliorang dan selanjutnya pada saat melakukan patroli di tengah perjalanan kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah jalan Poros Kifi Maloy RT K0 Desa Buni Sejahtera Kec. Kaliorang Kab.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutim ada orang sedang bermain judi dan selanjutnya saya beserta rekan lainnya menuju tempat tersebut dan pada saat itu melihat ada keramaian dan setelah kami dekatin tiba-tiba beberapa orang langsung pergi atau lari dan pada saat itu ada dua orang sedang duduk di atas karpet yang mana di depan orang tersebut terdapat alat judi Bola-bola dan uang dan setelah ditanya kedua orang tersebut mengaku bernama ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm) dan setelah ditanya bahwa ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm) pada saat itu sedang bermain judi Bola-Bola yang mana kedua orang tersebut pada saat itu selaku bandar sehingga pada saat itu kedua orang tersebut kami amankan Dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kami bawak ke Polsek Kaliorang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa alat untuk judi bola – bola, 1 (satu) buah papan meja berbentuk segi empat berisikan 12 gambar dengan bentuk dan warna berbeda, satu buah karpet yang berisi 12 gambar dengan bentuk dan warna berbeda, 3 (tiga) buah bola ukuran kecil, 12 lembar uang pecahan Rp50.000, 44 lembar uang pecahan Rp20.000, 65 lembar uang pecahan Rp10.000; 6 lembar uang pecahan Rp5.000; 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000.
- Bahwa setelah diintogradi cara bermain judi tersebut adalah para pemasang akan memasang sejumlah uang ke salah satu gambar yang terdapat di atas / dalam karpet dan selanjutnya bandar akan mengelindingkan satu buah Bola berukuran kecil kedalam atau atas meja yang mana di meja tersebut juga sudah ada gambar yang sesuai dengan gambar yang terdapat di karpet dan bila bola tersebut berhenti di gambar yang sesuai dengan gambar yang dipasang oleh pemasang maka bandar akan membayar sejumlah 9 (sembilan) kali lipat akan tetapi bila bola tersebut berhenti di gambar yang tidak dipasang oleh pemasang maka uang pasangan pemasang akan diambil oleh Bandar;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai menjaga meja tempat bolu tersebut akan digelindingkan serta menggelindingkan bola tersebut ke atas meja dan untuk Sdr. Abdullah bertugas untuk menjaga karpet tempat pemasang memasang taruhannya serta membayar taruhan pemasang bila tepat.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sgt





- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus pemenang judi tersebut adalah untung – untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pada saat bermain judi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Melianto Sir Anak Dari Zakarias Sir dibawah janji dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun sehat rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan atau dimintai keterangannya oleh polisi seperti pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya diri Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Polsek Kaliurang diantaranya AIPDA SUPIYANDI beserta satu orang pegawai kecamatan, yang telah mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm);
- Bahwa sebelumnya Saksi dengan sdra ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm) tidak kenal dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan sdra ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm). pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023, sekitar jam 21.00 Wita di Jalan Poros Kipi Maloy RT K0 Desa Buni Sejahtera Kec. Kaliurang Kab. Kutim;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi mengamankan sdra ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm). Pada saat itu sehubungan pada saat itu sdra ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm) sedang bermain judi;
- Bahwa awal mula hingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap sdra ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm) yaitu sehubungan pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira jam 20.00 Wita Saksi beserta anggota polsek Lainnya yang dihadiri oleh beberapa orang dari anggota TNI dan beberapa orang dari pegawai Kecamatan melakukan apel yang mana

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sgt





hendak melaksanakan patrol di wilayah kaliorang dan selanjutnya pada saat melakukan patrol di tengah perjalanan kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah jalan Poros Kifi Maloy RT K0 Desa Buni Sejahtera Kec. Kaliorang Kab. Kutim ada orang sedang bermain judi dan selanjutnya Saksi beserta rekan lainnya menuju tempat tersebut dan pada saat itu melihat ada keramaian dan setelah kami dekatin tiba-tiba beberapa orang langsung pergi atau lari dan pada saat itu ada dua orang sedang duduk diatas karpet yang mana di depan orang tersebut terdapat alat judi Bola-bola dan uang dan setelah ditanya kedua orang tersebut mengaku bernama ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm) dan setelah ditanya bahwa sdra ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm) pada saat itu sedang bermain judi Bola -Bola yang mana kedua orang tersebut pada saat itu selaku bandar sehingga pada saat itu kedua orang tersebut kami amankan Dan selanjutnya tersangka beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Kaliorang untuk proses lebih lanjut;

➢ Bahwa Saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap sdra ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm) yang terletak di Jalan Poros Kifi Maloy RT K0 Desa Buni Sejahtera Kec. Kaliorang Kab. Kutim pada saat itu yang berada tempat tersebut dan menyaksikan kejadian tersebut pada saat itu Saksi bersama rekan Saksi An. MELIANTO SIR dan satu orang sipil yaitu pegawai Kecamatan yang mana pada saat itu ikut melaksanakan Patroli dan menyaksikan kami melakukan penggeledahan yaitu sdra BASSO ABBAS;

➢ Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap sdra ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm), saat itu Saksi ada menemukan alat untuk judi Bola-Bola, manaalat yang saya amankan tersebut pada saat itu yaitu satu buah Papan / meja berbentuk segi Empat yang didalam atau tengahnya terdapat dua belas Gambar dengan warna berbeda, satu buah karpet yang mana di dalamnya terdapat dua belas Gambar dengan warna berbeda, tiga buah Bola berukuran Kecil.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengamankan sdra ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm). Pada saat itu barang yang Saksi temukan adalah satu buah Papan / meja berbentuk segi Empat yang di dalam atau tengahnya terdapat dua belas Gambar dengan warna berbeda, satu buah karpet yang mana didalamnya terdapat dua belas Gambar dengan warna berbeda, tiga buah Bola berukuran Kecil dan uang tunai berbagai Pecahan.
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan sdra ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm). Sehubungan sdra ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm). Telah bermain judi jenis Bola-bola, yang mana cara bermain judi Bola-bola tersebut setelah Saksi bertanya kepada sdra ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm) adalah para pemasang akan memasang sejumlah uang ke salah satu gambar yang terdapat di atas / dalam karpet dan selanjutnya bandar akan melindungi satu buah Bola berukuran kecil ke dalam atau atas meja yang mana di meja tersebut juga sudah ada gambar yang sesuai dengan gambar yang terdapat di karpet dan bila bola tersebut berhenti di gambar yang sesuai dengan gambar yang dipasang oleh pemasang maka bandar akan membayar sejumlah 9 (sembilan) kali lipat akan tetapi bila bola tersebut berhenti di gambar yang tidak dipasang oleh pemasang maka uang pasangan pemasang akan diambil oleh Bandar;
- Bahwa para pemasang akan memasang sejumlah uang ke salah satu gambar yang Terdapat di atas / dalam karpet dan selanjutnya bandar akan melindungi satu buah Bola berukuran kecil kedalam atau atas meja yang mana di meja tersebut juga sudah ada gambar yang sesuai dengan gambar yang terdapat di karpet dan bila bola tersebut berhenti di gambar yang sesuai dengan gambar yang dipasang oleh pemasang maka bandar akan membayar sejumlah 9 (sembilan) kali lipat, yang mana yang dimaksud bila bola tersebut berhenti di gambar yang sesuai dengan gambar yang dipasang oleh pemasang maka bandar akan membayar sejumlah 9 (sembilan) kali lipat yaitu bila Pemasang memasang uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada satu gambar (contoh : gambar segitiga berwarna merah) yang terdapat pada karpet dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sgt





kemudian bandar akan menggelindingkan bola ke atas meja dan pada saat itu bola tersebut berhenti pada gambar sesuai dengan pasangan pemasang (contoh : gambar segitiga berwarna merah) maka bandar akan membayar pemasang sejumlah Rp 90.000,- (Sembilan Puluh ribu rupiah);

➢ Bahwa peran dari sdr ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm). Adalah sebagai bandar dalam permainan judi bila-bola, yang mana menurut pengakuan sdr ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm) dalam permainan judi bola-bola tersebut memiliki tugas yaitu sdr ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) bertugas sebagai menjaga meja tempat bola tersebut akan digelindingkan serta menggelindingkan bola tersebut ke atas meja dan untuk sdr ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm) bertugas untuk menjaga karpet tempat pemasang memasang taruhannya serta membayar taruhan pemasang bila tepat;

➢ Bahwa dalam permainan judi bola -bola tersebut tebakan atau pasangan pera pemasang tidak pasti tepat atau keluar sehubungan didalam meja serta karpet tersebut terdapat dua belas gambar dan setiap kali putaran atau bola di gelindingkan akan berhenti di satu gambar sedangkan gambar lainnya yaitu sebelas gambar lainnya sudah pasti kalah atau keuntungan daripada bandar;

➢ Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm) pada saat itu menurut keterangan dari sdr ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm) ada satu orang selaku pemasang akan tetapi orang tersebut tidak Saksi kenal;

➢ Bahwa menurut sdr ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm) melakukan atau membuka judi Bola-bola tersebut dengan maksud hendak mencari uang dengan cara bermain judi bola-bola;

➢ Bahwa pada saat sdr melakukan penangkapan terhadap sdr ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm) pada saat itu menurut keterangan dari sdr ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm) ada satu orang selaku pemasang akan tetapi orang tersebut tidak saya kenal, yang mana pada saat itu menurut keterangan sdr ANYUN Als SYAHRANI

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm) bahwa mereka dalam posisi kalah sehubungan modal awalnya sejumlah Rp 3.000.000,- sedangkan uang yang tersisa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian tersisa sejumlah Rp 2.165.000,- sehingga pada saat itu sdra ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm) kalah sejumlah Rp 835.000,00.

➢ Bahwa dalam hal sdra ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm) ada melakukan perjudian bola-bola pada saat itu tidak ada memiliki ijin dan diakui oleh sdra ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm) bahwa mnereka tidak ada memiliki ijin dalam melakukan perjudian Bola-bola.

➢ Bahwa dua orang yang mengaku bernama ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm), yang pemeriksa perlihatkan adalah benar orang yang saya dan rekan saya amankan sedang berain judi bola-bola pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023, sekitar jam 21.00 Wita di Jalan Poros Kipi Maloy RT K0 Desa Bumi Sejahtera Kec. Kaliorang Kab. Kutim.

➢ Bahwa 1 (Satu) buah meja berbentuk segi empat yang didalamnya terdapat / berisikan 12 belas gambar dengan bentuk dan warna berbeda, satu buah karpet yang berisi dua belas gambar dengan bentuk dan warna berbeda, tiga buah bola berukuran kecil, 12 lembar uang pecahan Rp 50.000,-, 44 lembar uang pecahan Rp 20.000,-, 65 lembar uang pecahan Rp 10.000,-, 6 lembar uang pecahan Rp 5.000,-, 2 lembar uang pecahan Rp 2.000,-, 1 lembar uang pecahan Rp 1.000,-, yang pemeriksa perlihatkan tersebut adalah benar barang yang telah saya dan rekan saya amankan serta sita dari sdra ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm). Yang mana barang-barang serta uang tersbeut adalah alat yang digunakan oleh sdra ANYUN Als SYAHRANI Bin ISRAN (Alm) dan ABDULLAH Als DULLAH Bin ISRAN (Alm) untuk bermain judi Bola-bola pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023, sekitar jam 21.00 Wita di Jalan Poros Kipi Maloy RT K0 Desa Buni Sejahtera Kec. Kaliorang Kab. Kutim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena tertangkap telah melakukan judi jenis bola-bola bersama Sdr. Abdullah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di BAP oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Abdullah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Simpang 4 Kpi Maloy jalan Poros Kpa Maloy Desa Bumii Sejahtera Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa dan Sdr. Abdullah menggelar lapak permainan judi bola-bola dengan memasang meja judi di Simpang 4 Kpi, Jln. Poros Kpi Maloy, Ds. Bumi Sejahtera, Kec. Kaliorang, Kab. Kutim. Pada saat di lokasi, Saya bertugas menjaga meja judi dan Abdullah bertugas sebagai juru bayar. Kemudian sekira pukul 21.00 wita ada pihak Kepolisian Polsek Kaliorang yang menangkap Terdakwa dan Sdr. Abdullah;
- Bahwa cara bermain judi bola-bola tersebut adalah menggunakan meja kayu berwarna putih yang di atasnya diberi simbol-simbol dengan warna tertentu, lalu orang yang bertugas menjaga meja judi akan menggelindingkan bola dan akan berhenti pada simbol tertentu, kemudian pada saat bola tersebut menggelinding, orang-orang akan memasang / bertaruh tebakkan pada simbol yang mana bola akan berhenti dengan cara menaruh uang pada sebuah terpal yang di atasnya diberi simbol-simbol dengan warna tertentu yang sama dengan yang ada di meja kayu. Kemudian pada saat bola berhenti, juru bayar akan memberikan uang sebanyak 9 x lipat dan ditambah uang kepada orang yang tebakannya benar. Namun jika tidak orang yang benar menebak, semua uang yang sudah dipasang akan diambil oleh juru bayar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah baru sekali main;
- Bahwa saat main tidak diperlukan keahlian khusus. Dalam bermain untung – untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Abdullah;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sgt



- Bahwa modal judi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian modal Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,00 dan modal kakak Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti uang yang merupakan uang modal dan uang hasil permainan judi bola-bola milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali main;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipenjara;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah meja yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) gambar dengan bentuk dan warna berbeda;
 - 1 (satu) buah karpet yang berisi 12 (dua belas) gambar dengan bentuk dan warna berbeda;
 - 3 (tiga) buah bola kecil;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.00 wita di Simpang 4 Kpi Maloy, Jln. Poros Kpi Maloy, Ds. Bumi Sejahtera, Kec. Kaliorang, Kab. Kutim, Terdakwa dan Sdr. Abdullah (berkas terpisah) diamankan oleh Kepolisian Polsek Kaliorang sehubungan dengan menggelar permainan judi bola-bola dengan memasang meja judi di Simpang 4 Kpi, Jln. Poros Kpi Maloy, Ds. Bumi Sejahtera, Kec. Kaliorang, Kab. Kutim tanpa ada izin dari pihak berwenang dengan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 44 (empat puluh empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 65 (enam puluh lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
 - Bahwa peran Terdakwa bertugas menjaga meja judi dan Sdr. Abdullah (berkas terpisah) bertugas sebagai juru bayar;





- Bahwa cara bermain judi bola-bola tersebut adalah menggunakan meja kayu berwarna putih yang di atasnya diberi simbol-simbol dengan warna tertentu, lalu orang yang bertugas menjaga meja judi akan menggelindingkan bola dan akan berhenti pada simbol tertentu, lalu pada saat bola tersebut menggelinding, orang-orang akan memasang / bertaruh tebakan pada simbol yang mana bola akan berhenti dengan cara menaruh uang pada sebuah terpal yang di atasnya diberi simbol-simbol dengan warna tertentu yang sama dengan yang ada di meja kayu. Kemudian pada saat bola berhenti, juru bayar akan memberikan uang sebanyak 9 x lipat dan ditambah uang kepada orang yang tebakannya benar. Namun jika tidak orang yang benar menebak, semua uang yang sudah dipasang akan diambil oleh juru bayar;
- Bahwa dalam permainan judi bola tersebut tidak ada memerlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Abdullah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi seseorang di persidangan mengaku bernama Terdakwa **Anyun als Sahrani Bin Isran (Alm)** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang-orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakan “pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di Kasino, ditempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain”. Sehingga semua usaha perjudian tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.00 wita di Simpang 4 Kpi Maloy, Jln. Poros Kpi Maloy, Ds. Bumi Sejahtera, Kec. Kaliorang, Kab. Kutim, Terdakwa dan Sdr. Abdullah (berkas terpisah) diamankan oleh Kepolisian Polsek Kaliorang sehubungan dengan menggelar permainan judi bola-bola dengan memasang meja judi di Simpang 4 Kpi, Jln. Poros Kpi Maloy, Ds. Bumi Sejahtera, Kec. Kaliorang, Kab. Kutim tanpa ada izin dari pihak berwenang dengan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar uang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 44 (empat puluh empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 65 (enam puluh lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah). Adapun peran Terdakwa bertugas menjaga meja judi dan Sdr. Abdullah (berkas terpisah) bertugas sebagai juru bayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi yang dijelaskan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih berlatih atau lebih mahir, termasuk pula segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara merekayang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.00 wita di Simpang 4 Kpi Maloy, Jln. Poros Kpi Maloy, Ds. Bumi Sejahtera, Kec. Kaliorang, Kab. Kutim, Terdakwa dan Sdr. Abdullah (berkas terpisah) diamankan oleh Kepolisian Polsek Kaliorang sehubungan dengan menggelar permainan judi bola-bola dengan memasang meja judi di Simpang 4 Kpi, Jln. Poros Kpi Maloy, Ds. Bumi Sejahtera, Kec. Kaliorang, Kab. Kutim tanpa ada izin dari pihak berwenang dengan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 44 (empat puluh empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 65 (enam puluh lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran Terdakwa bertugas menjaga meja judi dan Sdr. Abdullah (berkas terpisah) bertugas sebagai juru bayar;

Menimbang, bahwa cara bermain judi bola-bola tersebut adalah menggunakan meja kayu berwarna putih yang di atasnya diberi simbol-simbol dengan warna tertentu, lalu orang yang bertugas menjaga meja judi akan menggelindingkan bola dan akan berhenti pada simbol tertentu, kemudian pada saat bola tersebut menggelinding, orang-orang akan memasang / bertaruh tebakkan pada simbol yang mana bola akan berhenti dengan cara menaruh uang pada sebuah terpal yang di atasnya diberi simbol-simbol dengan warna tertentu yang sama dengan yang ada di meja kayu. Kemudian pada saat bola berhenti, juru bayar akan memberikan uang sebanyak 9 x lipat dan ditambah uang kepada orang yang tebakannya benar. Namun jika tidak orang yang benar menebak, semua uang yang sudah dipasang akan diambil oleh juru bayar;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi bola tersebut tidak ada memerlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberi upah kepada Sdr. Abdullah (berkas terpisah) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah meja yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) gambar dengan bentuk dan warna berbeda, 1 (satu) buah karpet yang berisi 12 (dua belas) gambar dengan bentuk dan warna berbeda dan 3 (tiga) buah bola kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anyun als Sahrani Bin Isran (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah meja yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) gambar dengan bentuk dan warna berbeda;
- 1 (satu) buah karpet yang berisi 12 (dua belas) gambar dengan bentuk dan warna berbeda;
- 3 (tiga) buah bola kecil;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

6. Membebankan kepada
Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Wiarta Trilaksana, S.H. dan Alexander H. Banjarnahor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Sara Yulis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiarta Trilaksana, S.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sgt